

BAB III

PERMASALAHAN RENOVASI CAGAR BUDAYA DI KOTA BANDUNG

A. Banyak Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung Yang Diincar Oleh Para Investor Untuk Dijadikan Tempat Usaha.

Mereka mengincar bangunan cagar budaya ini bukan karena nilai sejarahnya tetapi karena lokasi. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi undang-undang cagar budaya pada para pemilik gedung serta para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. buruknya koordinasi birokrasi menjadi salah satu kendala penyelamatan Bandung Cagar Budaya di Kota Bandung. Berdasarkan Perda Kota Bandung No 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Bandunan Cagar Budaya, di Kota Bandung tercatat 1.759 Bangunan Cagar Budaya dan 70 situs serta 26 struktur di 24 kawasan. Bila dibandingkan dengan daerah atau kota-kota besar di Indonesia, buruknya koordinasi antar birokrasi di Kota Bandung menjadi penyebab banyaknya bangunan cagar budaya yang hilang atau rusak. Hal ini sangat dirasakan dalam beberapa tahun belakangan ini banyak kasus pengrusakan, perobohan dan pemusnahan serta alihfungsi bangunan cagar budaya di Kota Bandung.

Contohnya renovasi bangunan di Jln Bengawan dan Jln Tamblong setelah melakukan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), namun begitu bangunan selesai direnovasi tidak sesuai dengan rekomendasi. Selain itu, pemilik bangunan yang mencuri *start* sebelum rekomendasi dikeluarkan dalam kondisi pembangunan sudah selesai dilaksanakan, seperti di Jalan Cipaganti dan Jalan Lombok.

Buruknya kebijakan dan ketidaktahuan birokrat juga terjadi pada pembangunan Taman Pramuka yang menyalahi garis sepadan dan juga Gedung MUI. Kasus yang terbaru adalah perubahan gedung sekolah SDN Ciujung dan SDN Ciateul, dimana seharusnya pemerintah daerah harus memberi contoh, tapi nyatanya justru contoh yang salah. Namun pelanggaran-pelanggaran tersebut, tidak lantas membuat Pemerintah Kota Bandung memberikan sanksi. Akibatnya pelanggaran pun terus terjadi, dan bangunan cagar budaya yang jadi korbannya. Tetapi, keberhasilan sejumlah instansi dan lembaga yang melaksanakan rekonstruksi dan renovasi sesuai prosedur. Contohnya bangunan Sarinah Jln Braga, gedung Nedhandel Bank Mandiri Jalan Asia Afrika, dan beberapa bangunan sekolah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengirimkan surat secara bertahap kepada pengelola dan pemilik cagar budaya di Kota Bandung. Surat berisi tentang aturan pengelolaan cagar budaya dan imbauan meminimalisasi kerusakan yang terjadi diakibatkan ketidaktahuan.⁴⁶⁾

Menurutnya, surat yang dikirim tidak menggunakan jasa perantara. Namun dikirim langsung oleh pihak Disbudpar. Selain itu, surat berisi tentang aturan pengelolaan cagar budaya termasuk urusan pemeliharaan yang harus sesuai aturan yang berlaku. Untuk cagar budaya golongan B dan C, akan mengirimkan surat sesudah golongan A selesai. Usai kegiatan tersebut, pihaknya juga akan melakukan kegiatan pemberian tanda kepada cagar budaya yang ada. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana meminta agar Disbudpar Kota Bandung

⁴⁶⁾ [Republika.co.id, Disbudpar Bandung Bertahap Surati Pengelola Cagar Budaya](https://republika.co.id/berita/q22ej8368/disbudpar-bandung-bertahap-surati-pengelola-cagar-budaya), <https://republika.co.id/berita/q22ej8368/disbudpar-bandung-bertahap-surati-pengelola-cagar-budaya>, Diakses Pada 17 Februari 2020 Pukul 01.14 WIB.

membuat tanda pada tiap bangunan cagar budaya di Kota Bandung berdasarkan aturan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan ketidaktahuan.⁴⁷⁾

Koordinasi birokrasi buruk menjadi salah satu kendala penyelamatan Bandung Cagar Budaya di Kota Bandung. Berdasarkan Perda Kota Bandung No 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Bandunan Cagar Budaya.

B. Rumah Kembar karya Presiden Soekarno Yang Terletak Di Persimpangan Jalan Gatot Subrot dan Jalan Malabar Yang Dibongkar Tanpa Seizin Pemerintah

Sebuah [bangunan cagar budaya](#) kategori B, disegel oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan lantaran pemilik tidak mengantongi izin untuk melakukan perombakan. Perusakan [bangunan cagar budaya](#) yang terjadi pada Senin, 23 Juli 2018.

Dan berdasarkan keterangan dari komunitas Aleut (Salah satu komunitas apresiasi Wisata-Sejarah di Kota Bandung) yang melintas di Jalan Gatot Subroto. Ketika mereka hendak memasuki bangunan tersebut bangunan itu ditutup seng setinggi hampir 2 meter. Kecurigaan adanya pembongkaran, kemudian dilanjutkan dengan melihat ke balik seng. Rumah tersebut sedang dibongkar. Bahkan nyaris seluruh atapnya telah tiada.

Bahkan, laporan pertama kepada tim ahli cagar budaya langsung ditanggapi. Mereka langsung mengecek ke lapangan, padahal saat itu sedang dilakukan rapat

⁴⁷⁾ *Ibid.*

dengan DPRD Kota Bandung. Mereka cukup terkejut atas tindakan empunya rumah.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Pada saat itu) yang datang ke lokasi menyayangkan proses pembongkaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan. Ia menilai pembongkaran malah menjurus pada perusakan hingga menghilangkan keaslian bangunan.

Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan pemilik. Pertama adalah membuat dinding tinggi melebihi 1,5 meter di luar sehingga bangunan tidak terlihat. Kedua, bangunan cagar budaya harus ada konsultasi dengan Tim Cagar Budaya jika ingin direnovasi atau mengubah fungsi. Meskipun bangunan dimiliki oleh masyarakat. Namun secara aturan tidak boleh diubah tanpa izin atau konsultasi dengan tim cagar budaya di Bandung. Lantaran bangunan ala kolonial tersebut, telah ditetapkan sebagai cagar budaya Bandung dan masuk dalam peraturan daerah (Perda).

Dari temuan di lapangan, ketentuan tentang pelanggaran diterapkan berdasarkan kasus. Selayaknya ketentuan lengkap yang diatur perda sudah bisa menentukan klasifikasi dan aturan jelas terkait pelestarian cagar budaya.

Pemerintah Kota Bandung hingga kini belum bisa bertemu langsung dengan pihak pemilik bangunan. Sebab beberapa kali dipanggil selalu diwakili oleh orang yang mengklaim memiliki kuasa dari pemilik. Pada bulan Juli diberitakan bahwa pelaku yang diketahui bernama Zaenal masih dalam pemeriksaan petugas.

C. Gedung Swarha Yang Juga Merupakan Salah Satu Gedung Cagar Budaya Yang Seharusnya di Revitalisasi, Karena Gedung Ini Sudah Tidak Lagi Berfungsi Sebagai Hotel

Gedung ini dikenal dengan nama Swarha. Hotel Swarha Bandung merupakan salah satu situs bersejarah yang dijadikan tempat menginap para tamu negara dan wartawan pada saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau yang dikenal dengan sebutan Konferensi Bandung pada tahun 1955. sebuah bangunan berlantai 5, kusam, lusuh, posisinya tepat di depan Kantor Pos Bandung, dan di berada di belakang area Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagian orang mengenalnya dengan sebutan Swarha Islamic. Gedung ini terletak di pojok *Grote Postweg* (Jalan Raya Timur) dan *Regentsweg* (Jalan Kabupaten) atau sekarang berada di samping Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Masjid Agung Bandung) dan di seberang Kantor Pos Besar, Jalan Asia Afrika. Pada sekitar tahun 1950, Gedung Swarha dibangun untuk dijadikan hotel dan pertokoan. Bangunan ini terdiri dari lima tingkat, lantai dasar berfungsi sebagai pertokoan sementara empat lantai di atasnya dijadikan hotel. Sebelum menjadi Gedung Swarha, gedung ini merupakan bangunan toko bergaya arsitektur eklektik dengan atap tumpuk seperti atap bangunan Cina. Bangunan toko tersebut sengaja dirobohkan, dibangun ulang, dan lahannya diperluas dengan memakai bangunan toko di sampingnya yang bergaya Timur Tengah.

Swarha yakni singkatan dari nama Said Wiratmana Abdurrachman Hassan. Beliau adalah putra dari Syech Abdurrachman bin Abdullah Hassan, yang berdasarkan cerita mulut ke mulut, merupakan salah satu saudagar kaya yang

berasal dari Timur Tengah. Di masa Hindia Belanda, kawasan sebelah barat dan barat daya Alun-alun Bandung memang pernah jadi konsentrasi permukiman warga Arab, beberapa nama jalan masih menunjukkan itu, seperti Alketeri (Al Katiri) dan Al Jabri.⁴⁸⁾

Tidak diketahui secara pasti siapa perancang Gedung Swarha, namun Gedung Swarha dibangun dengan gaya *Nieuw Bouwen*, suatu aliran yang banyak dipakai arsitek Belanda sebelum Jepang menduduki Hindia Belanda.

Hotel ini sengaja dibangun untuk tempat penginapan para peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955, khususnya para jurnalis. Saat itu ratusan wartawan asing maupun wartawan Indonesia memang menginap di hotel ini, termasuk wartawan senior Rosihan Anwar. Konon, karena letaknya yang berdekatan dengan Kantor Pos Besar, maka para jurnalis akan lebih mudah dalam mengirimkan berita hasil liputannya melalui telegram.

Fungsi Gedung Swarha sebagai hotel tak bertahan lama. Sejak sekitar tahun 1980, Gedung Swarha bagai ‘mati suri’. Gedung ini tidak lagi berfungsi sebagai hotel. Bangunan lantai dua hingga lima dibiarkan terbengkalai, tak terawat, dan tak lagi memiliki fungsi yang berarti. Sementara lantai dasarnya masih digunakan pertokoan, salah satunya toko Indra yang sudah ada sejak dulu. Konflik waris maupun konflik dengan pemerintah sempat mewarnai masalah kepemilikan gedung ini. Pengembalian fungsi Swarha juga sempat digulirkan oleh sang pemilik gedung, tetapi terbentur masalah perijinan. Kabar terakhir, gedung ini berada di tangan pemerintah dan rencananya akan dijadikan perpustakaan umum.

⁴⁸⁾ MooiBandoeng, *Gedung Swarha*, <https://mooibandoeng.com/2015/04/11/gedung-swarha/>, Diakses Pada 17 Februari 2020 Pukul 12.59

Namun, hingga kini belum ada realisasi. Dan gedung ini kembali terlupakan. Padahal bangunan Gedung Swarha ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya golongan B yang seharusnya memang direvitalisasi.

Bila menelisik fungsinya bangunan *Hotel Swarha Bandung* pada saat itu, bangunan ini memang hanya dijadikan tempat penginapan para tamu, dan tidak lebih dari itu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa bangunan Hotel Swarha Bandung ini memang sudah ikut andil mengukir catatan sejarah dunia yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya dengan Gedung Merdeka yang letaknya tidak jauh dari lokasi hotel

Walaupun lokasi *Hotel Swarha Bandung* yang terlihat mepet dengan jalan raya Asia Afrika, dan berada di sudut jalan dengan tidak memiliki ruang terbuka. Namun, situs bersejarah ini bukan hanya dijadikan sebuah pajangan Kota Bandung yang tidak terawat dan dibiarkan kondisinya menjadi bangunan kumuh yang berdiri tegak yang hanya dijadikan pasar untuk lantai bawahnya di antara pemandangan indah di area sekitar Alun-Alun Kota Bandung.

Melihat kejadian pemandangan ini, mengingatkan kita semua bahwa bangsa Indonesia yang memiliki sebuah nilai norma dan etika sebagai bangsa yang selalu menjaga dan melestariakan sebuah nilai sejarah yang diwujudkan menjadi sebuah produk Undang Undang Pelestarian Cagar Budaya. Di mana di dalam produk tersebut dijelaskan kesepakatan hasil musyawarah mufakat, “.....Untuk bangunan yang usianya lebih dari 50 tahu harus diperhatikan mengenai perawatan dan pemeliharannya.....”

Gedung swarha yang terletak di Jalan Asia Afrika di depan Kantor Pos Besar Bandung saat ini memang dalam kondisi tidak terawat. Hanya lantai bawah yang diisi oleh pedagang terutama pedagang sandang. Lantai lainnya dibiarkan kosong dengan kondisi cat yang mengelupas, beberapa kaca jendela pecah dan bolong. Hingga saat ini gedung tersebut masih berdiri tanpa sentuhan untuk membuat gedung ini lebih berarti. Dan ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung. Sesuai dengan tata pemeliharaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.